



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

2022

LAKIP 2022

**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang mengarah pada layanan profesional dan kompeten, telah diselesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana.

Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran hasil Kinerja Program atau Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun Anggaran 2022, juga sebagai bahan atau pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun yang akan datang.

Dalam Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, tentu ada kekurangannya, oleh karena itu saran dan pendapat diharapkan untuk penyempurnaan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun, untuk dapat dijadikan sebagai bahan selanjutnya.

Rumbia, Februari 2023

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,**



M. HADI RAHARJO PUTRA, S. IP

Pembina, IV/a

NIP. 198609072007011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Hal i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
IKTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Gambaran Umum Dinas PMD Kab. Bombana	2
1.4 Permasalahan dan Isu-isu Strategis	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Rencana Strategis	14
2.2 Indikator Kinerja Utama	15
2.3 Perjanjian Kinerja	16
2.4 Program, Kegiatan dan Anggaran	17
BAB III. AKUTABILITAS KINERJA	19
3.1 Capaian Kinerja Dinas PMD Kab. Bombana Tahun 2021	19
3.2 Capaian Kinerja atas Pelaksanaan Program Prioritas Tahun 2021	20
3.2.1. Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat	20
3.2.2. Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan Desa	24
3.2 Akuntabilitas Keuangan/ Realisasi Anggaran	27
BAB IV. PENUTUP	31
4.1 Kesimpulan	31
4.2 Langkah Tindak Lanjut	32
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 2021	
2. LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 2021	
3. INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD DINAS PMD TAHUN 202	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Pegawai Negeri Sipil lingkup Dinas PMD Kabupaten Bombana periode 31 Desember 2021	11
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas PMD Kab. Bombana Tahun 2021	16
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Kepala Bidang atas Pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas Dinas PMD Kabupaten Bombana Tahun 2021	16
Tabel 2.3	Program dan Kegiatan Strategis Dinas PMD Kabupaten Bombana Tahun 2021	17
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas PMD Kabupaten Bombana	19
Tabel 3.2	Status IDM Desa Tahun 2021 Kabupaten Bombana	20
Tabel 3.3	Tingkat capaian kinerja Tahun 2021 di Bidang Pemberdayaan Masyarakat	21
Tabel 3.4	Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif Kurung waktu 5 Tahun terakhir	22
Tabel 3.5	Kontribusi BUMDesa terhadap PADesa Tahun 2021	23
Tabel 3.6	Tingkat capaian kinerja Tahun 2021 di Bidang Pemerintahan Desa	24
Tabel 3.7	Daftar Nama Desa dengan Kategori Desa Maju Tahun 2021	26
Tabel 3.8	Laporan Realisasi Anggaran Dinas PMD Kabupaten Bombana untuk Program dan Kegiatan Strategis Tahun 2021	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Rapat Koordinasi TP PKK Kabupaten Tahun 2022	22
Gambar 2	Salah Satu Jenis Usaha BUMDesa di Desa Lantawonua Kec. Rumbia	23
Gambar 3	Penandatanganan Komitmen Desa Membangun oleh Salah Satu Anggota BPD	25
Gambar 4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemerintah Desa	26

IKTISAR EKSEKUTIF

Implementasi Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan tatanan politik dan pemerintahan di Negara ini, dari sistem pemerintahan yang sentralistik ke sistem pemerintahan desentralistik. Manifestasi terselenggaranya Otonomi Daerah adalah terwujudnya pemerintahan daerah yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat di daerah, baik menyangkut administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta berbagai hal yang menyangkut pelayanan publik (public service).

Sejalan dengan itu aparatur pemerintah dituntut untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan Negara dan pembangunan dengan melalui penerapan prinsip – prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance).

Keinginan masyarakat akan terwujudnya good governance merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdayaguna dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Bombana sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mencapai tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan, sehingga Dinas PMD dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam melayani dan memenuhi kebutuhan serta kemajuan daerah Kabupaten Bombana melalui peningkatan kinerja.

Dalam upaya mencapai tujuan sasarannya, Dinas PMD Kabupaten Bombana menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun dalam program-program strategis, yang diharapkan menjadi acuan Dinas PMD kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai tujuan dan sasaran Dinas PMD Kabupaten Bombana.

Program strategis Dinas PMD Tahun 2022 antara lain :

1. Program Penataan Desa
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana, Tahun 2022, adalah pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak se-Kabupaten Bombana di 109 Desa, yang ditetapkan dalam keputusan Bupati Bombana nomor 449 Tahun 2021 tentang Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Bombana Tahun 2022.

Keberhasilan lainnya adalah Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) secara Online yang telah membantu Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa, dimulai dari Tahapan Perencanaan (Penyusunan RKPDes), Tahapan Penganggaran (Penyusunan APBDes), Tahapan Penatausahaan (Penyusunan SPJ Bulanan Desa) hingga Tahapan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes, sudah dilakukan secara Online. Hal ini memudahkan *stakeholder* melakukan pembinaan dan pengawasan atas Pengelolaan Keuangan Desa secara langsung dan update.

Selain itu penguatan kelembagaan BUMDes terus dilakukan melalui pembinaan dan penguatan kapasitas Pengurus BUMDes hingga BUMDes dapat memberikan kontribusi pada sektor Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 189.386.000,- pada Tahun 2022, mengalami kenaikan sebesar 134,33% dari Tahun sebelumnya.

Namun dalam upaya mencapai kinerja yang baik, sering kali terjadi beberapa kendala yang dihadapi, yaitu masih kurangnya rujukan atau aturan setingkat peraturan daerah maupun peraturan bupati yang lebih teknis terkait pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Berbagai catatan diatas, baik keberhasilan maupun kendala yang dihadapi, akan menjadi perhatian bagi seluruh jajaran lingkup DPMD Kabupaten Bombana dalam upaya perbaikan pelaksanaan kerja di masa mendatang, sehingga kinerja yang dihasilkan dalam memberi manfaat kepada masyarakat maupun pihak lain yang berkepentingan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa ini, khususnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah Kemiskinan dalam berbagai macam bentuk dan implikasinya sehingga menjadi tantangan dan tanggung jawab bagi semua pelaku pembangunan khususnya Pemerintah Daerah untuk mengatasinya agar bangsa ini dapat menjadi bangsa yang maju.

Peran Pemerintah dalam proses penanggulangan kemiskinan adalah untuk mewujudkan masyarakat yang lebih berdaya dan berhasil guna dalam proses pembangunan yang lebih kongkrit sebagai wujud perubahan peran Pemerintah sesuai tuntutan masyarakat. Oleh karena itu Pemberdayaan bukan berarti menjadikan masyarakat selalu bergantung pada pihak lain, akan tetapi lebih ditujukan untuk memandirikan masyarakat dalam mengurus kepentingannya melalui proses pembangunan partisipatif dengan pendekatan dari, oleh dan untuk masyarakat.

Sasaran dan target kinerja instansi yang tertera dalam Perencanaan Strategis merupakan wahana dalam merencanakan dan menentukan masa depan organisasi. Selain sebagai wahana dan titik tolak, Renstra juga digunakan sebagai acuan yang menentukan apa yang ingin dihasilkan, apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diubah.

Dalam upaya pencapaian *good governance*, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana melakukan pengembangan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2027 yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2027, melalui Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Bertitik tolak dari uraian diatas maka Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana mengambil kebijakan strategis untuk mendorong dan memperkuat peran serta masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam proses pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Bombana yang maju, mandiri dan sejahtera.

1.2. Dasar

LAKIP adalah merupakan pertanggung jawaban secara normatif bagi setiap SKPD, oleh karena itu dalam penyusunan laporan ini mengacu dan berdasar pada:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi Dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022.
8. Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana
9. Peraturan Bupati Bombana Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022.

1.3. Gambaran Umum Dinas PMD Kabupaten Bombana

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana telah beberapa kali mengalami perubahan nomenklatur, sejak ditetapkan pada tahun 2006. Dimulai dengan nama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan

(BPMP), yang kemudian berubah atas penambahan satu bidang Keluarga Berencana pada tahun 2009 menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP dan KB) setelah itu berubah lagi menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Perempuan (BPMPD & PP), dan terakhir sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana sampai sekarang.

Sejak terbentuknya, DPMD Kabupaten Bombana telah mengalami pergantian pimpinan, yaitu :

1. Dra. Hj. Sarni Madupa, M.Si (2006 – 2009)
2. (Alm) Paimin Razak, BA (2009 – 2009)
3. Drs. H. Mustari Idris (2009 – 2009)
4. Drs. H. Muh. Suyuti, M.Si (2009 – 2011)
5. Djalaluddin, S.S`os (2011 – 2014)
6. Mahyuddin, S.Sos, M.Si (2014 – 2017)
7. Drs. Hasdin Ratta, M.Si (2017 – 2022)
8. Hadi Hadi Harjono Putra, S.IP (2022 – Sekarang)

1.3.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi DPMD

Berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana, maka kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana adalah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Pembina dan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

Struktur Organisasi DPMD Kabupaten Bombana terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
4. Bidang Pemerintahan Desa
5. Kelompok jabatan fungsional

Adapun tugas dan fungsi dari masing – masing jabatan di atas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana, serta membina hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat lain

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pengelolaan keuangan;
- c. Pelaksanaan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;
- d. Pelaksanaan administrasi keuangan;
- e. Penyelenggaraan urusan rumah tangga, perawatan dan pemeliharaan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, urusan kerumahtanggaan dan protokol, urusan kepegawaian, serta pengelolaan urusan perlengkapan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan, penyusunan dan penganggaran program, pengumpulan dan analisis data, evaluasi program dan pelaporan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan

3. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pembinaan pengelolaan pelayanan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di kabupaten, sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam, serta teknologi tepat guna;
- b. pelaksanaan kebijakan pembinaan pengelolaan pelayanan pemberdayaan masyarakat, sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam, serta teknologi tepat guna;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan pengelolaan pelayanan pemberdayaan masyarakat, sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam, serta teknologi tepat guna;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervise pembinaan pengelolaan pelayanan pemberdayaan masyarakat, sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam, serta teknologi tepat guna;
- e. pelaksanaan administrasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan pengelolaan pelayanan pemberdayaan masyarakat, sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam, serta teknologi tepat guna;



- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri atas :

- a. Fungsional Bidang Usaha Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam, dan Teknologi Tepat Guna;

Fungsional Bidang Usaha Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam, dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), pengembangan usaha BUM Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, usaha ekonomi Masyarakat Desa, sumber daya alam, serta teknologi tepat guna.

Dalam melaksanakan tugas, Fungsional Bidang Usaha Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam, dan Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), pengembangan usaha BUM Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, usaha ekonomi Masyarakat Desa, sumber daya alam, serta teknologi tepat guna;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), pengembangan usaha BUM Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, usaha ekonomi Masyarakat Desa, sumber daya alam, serta teknologi tepat guna;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kebijakan pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), pengembangan usaha BUM Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, usaha ekonomi Masyarakat Desa, sumber daya alam, serta teknologi tepat guna;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervise kebijakan pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), pengembangan usaha BUM Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, usaha ekonomi Masyarakat Desa, sumber daya alam, serta teknologi tepat guna;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), pengembangan usaha BUM Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, usaha ekonomi Masyarakat Desa, sumber daya alam, serta teknologi tepat guna.

b. Fungsional Bidang Ketahanan Dan Sosial Budaya Masyarakat;

Fungsional Bidang Ketahanan Dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pengelolaan ketahanan dan sosial budaya masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Fungsional Bidang Ketahanan Dan Sosial Budaya Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan pengelolaan ketahanan dan sosial budaya masyarakat;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan pembinaan pengelolaan ketahanan dan sosial budaya masyarakat;
 - d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kebijakan pembinaan pengelolaan ketahanan dan sosial budaya masyarakat;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervise kebijakan pembinaan pengelolaan ketahanan dan sosial budaya masyarakat;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan pembinaan pengelolaan ketahanan dan sosial budaya masyarakat.
- c. Sub Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Desa .

Fungsional Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Fungsional Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan pengelolaan pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan masyarakat desa ;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pembinaan pengelolaan pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan masyarakat desa ;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kebijakan pembinaan pengelolaan pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan masyarakat desa ;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervise kebijakan pembinaan pengelolaan pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan masyarakat desa ;

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan pembinaan pengelolaan pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan masyarakat desa .

4. Kepala Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan fasilitas penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintah desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, evaluasi perkembangan desa, serta pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan;
- b. pelaksanaan kebijakan fasilitas penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintah desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, evaluasi perkembangan desa, serta pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi fasilitas penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintah desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, evaluasi perkembangan desa, serta pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan;
- d. pelaksanaan pemetaan urusan pemerintahan desa, pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintah desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, evaluasi perkembangan desa, serta pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fasilitas penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintah desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa

pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, evaluasi perkembangan desa, serta pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan;

- g. pemberian bimbingan teknis dan supervise fasilitas penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintah desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, evaluasi perkembangan desa, serta pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan;
- h. pelaksanaan administrasi bidang pemerintahan desa.
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Pemerintahan Desa terdiri atas :

- a. Fung Bidang Administrasi, Evaluasi, Keuangan dan Aset Desa;

Fungsional Bidang Administrasi, Evaluasi, Keuangan dan Aset Desa mempunyai melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemerintahan Desa di Sub Bidang Administrasi, Evaluasi, Keuangan dan Aset Desa

Dalam melaksanakan tugas, Fungsional Bidang Administrasi, Evaluasi, Keuangan dan Aset Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan dan penyerasian kebijakan di Sub Bidang Administrasi, Evaluasi, Keuangan dan Aset Desa;
 - b. pelaksanaan kebijakan di Sub Bidang Administrasi, Evaluasi, Keuangan dan Aset Desa;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di Fung Bidang Administrasi, Evaluasi, Keuangan dan Aset Desa;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Sub Bidang Administrasi, Evaluasi, Keuangan dan Aset Desa
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Fungsional Bidang Administrasi, Evaluasi, Keuangan dan Aset Desa
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervise di Fung Bidang Administrasi, Evaluasi, Keuangan dan Aset Desa
- b. Fungsional Bidang peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;

Fungsional Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemerintahan Desa di fung bidang peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.

Dalam melaksanakan tugas, fung Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan dan penyerasian kebijakan di Fung Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa;
 - b. pelaksanaan kebijakan di Fung Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di Fung Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Fung Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervise di Fung Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa
- c. Sub Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

Fungsional Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana kawasan pemukiman desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Fung Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana kawasan pemukiman desa;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana kawasan pemukiman desa;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kebijakan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana kawasan pemukiman desa;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise kebijakan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana kawasan pemukiman desa;
- e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana kawasan pemukiman desa;

5. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

1.3.2. Sumber Daya Manusia

Dalam menyelenggarakan roda pemerintahan, untuk mencapai kinerja yang diharapkan, DPMD memiliki sumber daya manusia, baik sebagai Aparatur Sipil Negara maupun sebagai Pegawai Honorer.

Sampai dengan periode 31 Desember 2022, keadaan Pegawai lingkup DPMD Kabupaten Bombana, berjumlah 32 orang, yang terdiri dari 13 orang ASN dan 19 orang sebagai Pegawai Non ASN.

Berikut daftar pegawai negeri sipil beserta jabatannya pada lingkup DPMD Kabupaten Bombana :

Tabel 1.1 :
Daftar Pegawai Negeri Sipil lingkup DPMD Kabupaten Bombana
Periode 31 Desember 2022

No.	Nama / Nip	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan
1.	HADI RAHARJO PUTRA, S.IP NIP. 198609072007011001	Pembina, IV/a	Kepala Dinas
			Sekretari
3.	ASYHADI ASYIKIN, S.KM, M. Kes NIP. 19711124 199603 1 006	Pembina, IV/a	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
4.	MANGUNTARA PUTRA, S.STP NIP. 19900209 201206 1 002	Penata, III/c	Kepala Bidang Pemerintahan Desa
5.	SENIWATI, SH.,M.E NIP. 198008202005022005	Pembina, IV/a	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan
6.	DESRIANTI, S.Hut NIP. 19830209 201001 2 026	Penata, III/c	Kasubag. Umum, Kepeg.& Perlengkapan
7.	A. ASTRI AS'AD, S.IP., M.A.P NIP. 19860930 200701 2 001	Pembina, IV/a	JAFUNG
8.	ILHAM MUBARAK, S.IP Nip. 19860121 200604 1 001	Penata, III/c	JAFUNG
9.	JUPRI, SH NIP. 19830827 201001 1 002	Penata, III/c	Bendahara
10.	LUKMAN, S.IP NIP. 19780317 200701 1 015	Penata, III/c	JAFUNG
11.	ADI SARNIAWAN, S.STP NIP. 19911030 201406 1 001	Penata, III/c	JAFUNG
12.	ALWIN, S.Si NIP. 19880925 201504 1 003	Penata Muda Tk. I, III/b	JAFUNG
14.	YULISARI, S.STP NIP. 19990129 202008 2 002	Penata Muda, III/a	JAFUNG
15.	PRIHANDOKO NIP. 19690609 200604 1 009	Pengatur, II/c	JAFUNG

Dengan memperhatikan bobot peran dan tanggung jawab yang diemban Dinas PMD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang tidak didukung oleh jumlah pegawai yang memadai, maka Kepala Dinas mengambil kebijakan internal dengan merekrut pegawai honorer/PHTT (Non ASN) sebanyak 19 orang dengan tugas sebagai berikut :

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Tugas
1	Dedi Mardanus, SH	Sarjana (S1)	Operator pada Tim Pengelola Aplikasi Siskeudes Online
2	Eka Tri Suherman	SMA	Operator pada Tim Pengelola Aplikasi Siskeudes Online
3	Rasmudin, S.Sos	Sarjana (S1)	Operator pada Tim Pengelola Aplikasi Siskeudes Online
4	Rusdayanto, S.Kom	Sarjana (S1)	Operator pada Tim Pengelola Aplikasi Siskeudes Online
5	Ahmad, S.IP	Sarjana (S1)	Operator pada Tim Pengelola Aplikasi Siskeudes Online
6	Sahira	SMA	Verifikator pada Tim Pengelola Aplikasi Siskeudes Online
7	Mustia	SMA	Verifikator pada Tim Pengelola Aplikasi Siskeudes Online
8	Since Anastasia R., S.Sos	Sarjana (S1)	Verifikator pada Tim Pengelola Aplikasi Siskeudes Online
9	Israyanti	SMA	Verifikator pada Tim Pengelola Aplikasi Siskeudes Online
10	Sudirman, S.Si	Sarjana (S1)	Verifikator pada Tim Pengelola Aplikasi Siskeudes Online
12	Sarjudin	SMA	Arsiparis pada Sekretariat Staf PPK-SKPD
13	Sri Rostina	SMA	Staf DPMD
15	Arip	SMA	Petugas Jaga Malam Kantor
16	Harmiati	SMA	Petugas Kebersihan Kantor
17	Hasrianti	SMA	Petugas Kebersihan Kantor
18	Arman Panto	SMA	Petugas Kebersihan Kantor
19	Hasna L., S.IP	Sarjana (S1)	Petugas Kebersihan Kantor

1.4. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Adapun permasalahan utama yang menjadi tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Rendahnya tingkat perkembangan usaha ekonomi masyarakat dan belum maksimalnya peran dan fungsi Lembaga Ekonomi di Desa.

2. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam dan perlunya peningkatan peran masyarakat dalam pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk mengembangkan keunggulan komparatif dan kompetitif.
3. Perlunya pengelolaan dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat dan desa secara berkelanjutan dan sistematis.
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan kinerja Lembaga Desa
5. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang belum memadai.
6. Kurang tertibnya pelaksanaan administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7. Pendataan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa masih belum sepenuhnya dikelola sesuai dengan peraturan ketentuan yang ada.

1.5. **Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana, disusun dalam 4 (empat) bab sebagai berikut :

- | | |
|---------|--|
| Bab I | Pendahuluan, memuat tentang latar belakang, landasan hukum, gambaran umum, sumber daya manusia, isue strategis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana. |
| Bab II | Perencanaan Kinerja, memuat tentang Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian kinerja, Program dan Kegiatan serta Anggaran tahun yang bersangkutan. |
| Bab III | Akuntabilitas Kinerja, berisi tentang pengukuran kinerja dan pencapaian sasaran strategis, akuntabilitas penggunaan anggaran, realisasi anggaran dan Hasil yang dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana |
| Bab IV | Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. |

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana Tahun 2023 - 2027 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Bombana dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparatur dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2023 – 2027.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana adalah **Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel**, dengan indikator tujuan : **Nilai SAKIP Perangkat Daerah** dilevel Predikat BB.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, didukung melalui pencapaian sasaran yaitu :

1. Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan indikator sasaran : Indeks Desa Membangun Kabupaten Bombana dan Persentase Lembaga Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bombana, dengan Indikator Sasaran : Hasil Evaluasi SAKIP Dinas PMD Kab. Bombana

Indikator Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana diatas yang dijabarkan menjadi Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana.

2.1.2. Strategi dan Kebijakan OPD

Strategi yang diambil oleh Dinas PMD Kabupaten Bombana dalam mencapai tujuan diatas, antara lain :

- a. Mendorong Desa untuk meningkatkan tertib administrasi Desa dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- b. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kelompok usaha ekonomi masyarakat dan lembaga ekonomi perdesaan

- c. Pembinaan kelompok masyarakat dalam penerapan dan pengembangan TTG melalui pemanfaatan SDA yang ada
- d. Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan, baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten
- e. Mendorong dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, melalui gotong royong masyarakat serta meningkatkan kualitas hasil-hasil pembangunan

Kebijakan Dinas PMD Kabupaten Bombana dalam mencapai tujuan diatas, antara lain :

- a. Fasilitasi, sosialisasi, supervisi, evaluasi kinerja Pelayanan dalam manajemen Pemerintahan Desa
- b. Membina kelompok usaha ekonomi masyarakat dan lembaga ekonomi perdesaan
- c. Membina kelompok masyarakat dalam penerapan pengembangan TTG dan memanfaatkan Sumber Daya Alam yang ada.
- d. Membina dan memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam kegiatan pembangunan
- e. Membina dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan meningkatkan kualitas hasil-hasil pembangunan

2.2. Indikator Kinerja Utama

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bombana Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas PMD Kab. Bombana Tahun 2017 – 2022, Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana yaitu :

No	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan/ Formula	Satuan
1	Indeks Desa Membangun Kabupaten	Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun se-Kabupaten Bombana	Point
2	Persentase Lembaga Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	Jumlah LP dan LKD Aktif dibagi Total Jumlah keseluruhan LP dan LKD di kali 100 %	% (persen)
2	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas PMD Kab. Bombana oleh Inspektorat Daerah	Predikat SAKIP oleh Inspektorat Daerah	Predikat

2.3. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian kinerja OPD khususnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bombana Tahun 2022 dan Kepala Bidang lingkup Dinas PMD Kabupaten Bombana, maka DPMD Kabupaten Bombana menyusun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas PMD dan Kepala Bidang lingkup Dinas PMD sebagai berikut :

Tabel 2.1 :
Perjanjian Kinerja
Kepala Dinas PMD Kabupaten Bombana Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan/ Formula	Satuan	Target
1	Indeks Desa Membangun Kabupaten	Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun se-Kabupaten Bombana	Point	0,78
2	Persentase Lembaga Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	Jumlah LP dan LKD Aktif dibagi Total Jumlah keseluruhan LP dan LKD di kali 100 %	%	100
2	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas PMD Kab. Bombana oleh Inspektorat Daerah	Predikat SAKIP oleh Inspektorat Daerah	Predikat	BB

Tabel 2.2 :
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang atas Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Prioritas Dinas PMD Kabupaten Bombana Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan/ Formula	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1	Persentase Desa dengan Kategori Desa Berkembang	Jumlah desa dengan kategori Berkembang dibagi Jumlah Desa dikali 100%	%	100	Kepala Bidang Pemerintahan Desa
2	Jumlah Penataan Desa yang dilakukan	Jumlah Penataan Desa yang dilakukan	Desa	1	Kepala Bidang Pemerintahan Desa
3	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa aktif dibagi total jumlah keseluruhan lembaga kemasyarakatan desa dikali 100%	%	100	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7	Persentase BUMDesa Aktif	Jumlah BUMDesa aktif dibagi total jumlah BUMDesa dikali 100%	%	48	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat



2.4. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran

Program dan kegiatan yang disusun untuk menunjang kebijakan strategis Dinas PMD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3 :
Program dan Kegiatan Strategis
Dinas PMD Kabupaten Bombana Tahun 2022

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran Perubahan (Rp.)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	97.680.000,-
	<i>a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	82.576.200,-
	- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	52.576.300,-
	- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	4.851.800,-
	- Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	4.851.800,-
	- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	20.796300,-
	<i>b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1.433.719.669,-
	- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1.319.563.469,-
	- Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	101.783.000,-
	- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	-
	- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	4.283250,-
	<i>c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	8.089.950,-
	- Pengamanan barang milik daerah SKPD	-
	- Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	7.726.200,-
	<i>d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	40.000.000,-
	- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	,-
	- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	40.000.000
	<i>e. Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	587.250.550,-
	- Penyediaan bahan logistik kantor	45.577.700,-
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26.785.850,-
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	17.800.000,-
	- Fasilitasi kunjungan tamu	30.000.000,-
	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	467.087.000,-
	<i>f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	261.500.000,-
	- Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	- ,-
	- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	62.500.000,-
	- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.000.000;
	<i>g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	160.440.000,-
	- Penyediaan jasa surat menyurat	2.280.000,-
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	27.960.000,-
	- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	130.200.000;
	<i>h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	125.955.000,-
	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	77.505.000,-
	- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	6.000.000,-



	<ul style="list-style-type: none">- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	36.450.000,- 6.000.000,-
2.	Program Administrasi Pemerintah Desa	4.103.997.300,-
	<i>a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	<i>4.103.7997.300,-</i>
	<ul style="list-style-type: none">- Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa- Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa- Fasilitasi pengelolaan keuangan desa- Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa- Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa- Fasilitasi penyusunan profil desa- Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD- Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	46.216.400,- ,- 168.740.400,- 389.755.500,- 3.485.370.000,- ,- ,- 13.915.000,-
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	972.244.150,-
	<i>a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota</i>	<i>972.244.150,-</i>
	<ul style="list-style-type: none">- Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat- Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat- Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa- Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	- 130.000.000,- 842.244.150,-
TOTAL		7.775.409.069,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas PMD Kab. Bombana Tahun 2022

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana Pada Tahun 2022, dilihat dari capaian atas target indikator Kinerja Utama Kepala Dinas PMD Kab. Bombana Tahun 2022 yaitu Indeks Desa Membangun Kabupaten Bombana, Persentase Lembaga Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif dan Penilaian Hasil Evaluasi SAKIP Dinas PMD dari Inspektorat.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana pada Tahun 2022, dan perbandingan capaian tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 :
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas PMD Kabupaten Bombana

NO	IKU	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Capaian 2021
1.	Indeks Desa Membangun Kabupaten	Poin	0,77	0,66	0,65
2.	Persentase Lembaga Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	%	100	88,30	87,31
3.	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas PMD Kab. Bombana oleh Inspektorat Daerah	Predikat	BB	BB	B

1. Indeks Desa Membangun Kabupaten Bombana Tahun 2022

Penilaian Indeks Desa Membangun dilakukann sesuai Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun 2022 Tentang Indeks Desa Membangun, dimana didalam diuraikan bahwa terdapat 3 Indikator Utama yang mendukung capaian IDM yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan.

Survey Indeks Desa Membangun dilakukan pada Januari sd. April 2022, Hasil survey dan pengumpulan data Indeks Desa Membangun (IDM) per Desa di Kabupaten Bombana diperoleh nilai IDM Rata-rata tingkat Kabupaten Bombana adalah **0,77 Point** atau secara rata-rata Desa di wilayah Kabupaten Bombana sudah masuk dalam kategori Desa Berkembang. Pencapaian nilai IDM di Tahun 2022, kurang 0,1 point dari target Renstra Dinas PMD Kabupaten Bombana, dan hanya terjadi peningkatan sebesar 0,01 point dari capaian Tahun 2021.

Berikut adalah rekapitulasi status Desa sesuai penilaian IDM Tahun 2022 :

Tabel 3.2 :
Status IDM Desa Tahun 2022
Kabupaten Bombana

No	Klasifikasi Status	Interval point	Rata2 IDM	Jumlah Desa	Persentase Desa
1	Sangat Tertinggal	$\leq 0,4907$	-	-	0%
2	Tertinggal	$> 0,4907$ dan $\leq 0,5989$	0,56	5	6,05%
3	Berkembang	$> 0,5989$ dan $\leq 0,7072$	0,65	89	107,69%
4	Maju	$> 0,7072$ dan $\leq 0,8155$	0,74	27	32,67%
5	Mandiri	$> 0,8155$	-	-	0%
Total				121	100%

Dari tabel 3.2 diatas, dapat disimpulkan bahwa Jumlah Desa di Kabupaten Bombana dengan Status Desa Berkembang dan Desa Maju sudah mencapai 93,39%, serta masih terdapat 5 Desa yang masih pada kategori Desa Tertinggal, dengan selisih 0,03 Point untuk masuk ke Kategori Berkembang.

2. Persentase Lembaga Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif

Di Kabupaten Bombana, terdapat sejumlah 540 Lembaga Kemasyarakatan Desa dan 50 Lembaga Adat. Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari 1 Tim Penggerak PKK Tingkat Kabupaten, 22 Tim Penggerak PPK Kecamatan, 143 Tim Penggerak PKK Desa/kelurahan, 82 Kelompok Karang Taruna, 175 Kelompok Posyandu Desa, dan 117 LPM. Dari keseluruhan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat yang ada di Kabupaten Bombana dinyatakan Aktif sebanyak 87,31%.

Indikator keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat diukur dari partisipasi pengurus lembaga dalam proses perencanaan pembangunan desa, ikut serta menjadi motor penggerak pembangunan di desa serta menjadi wadah aspirasi masyarakat desa.

3. Hasil Evaluasi SAKIP Dinas PMD oleh Inspektorat Daerah Tahun 2022

Penilaian atas Kinerja Dinas PMD Kabupaten oleh Inspektorat pada Tahun 2022 dilakukan dengan menilai SAKIP Tahun 2022. Hal ini belum dilakukan karena masih dalam proses penilaian termasuk pengumpulan Dokumen LAKIP OPD Tahun 2022.

3.2 Capaian Kinerja atas Pelaksanaan Program Prioritas Tahun 2022

3.2.1. Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pada Tahun 2022, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa melaksanakan 4 sub kegiatan dari 1 kegiatan dan 1 program, yaitu :

1. Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan, dan masyarakat hukum adat
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan, dan masyarakat hukum adat
3. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa
4. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga

Dimana sub kegiatan tersebut pelaksanaannya untuk mendukung capaian indikator kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Penetapan kinerja yang menjadi tolok ukur pencapaian kinerja di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 :
Tingkat capaian kinerja Tahun 2022
Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2022	Tingkat Capaian
1.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	100%	94,5%	94,5%
2.	Persentase BUMDES Aktif	49%	%	113,17%

1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif

Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Bombana terdiri dari 166 Tim penggerak PKK (tingkat Kabupate, Kecamatan dan Desa/Kelurahan), 82 kelompok Karang Taruna, 175 Kelompok Posyandu, dan 118 LPM.

Sampai dengan Tahun 2021, melalui berbagai program dan kegiatan pembinaan tim penggerak PKK, baik dari tim penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan maupun di level Desa dan kelurahan, secara umum pelaksanaan 10 Program Pokok PKK berjalan secara Aktif dan maksimal.

Di Kabupaten Bombana, terdapat 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten, 22 Tim Penggerak PKK Kecamatan dan terdapat 145 Tim penggerak PKK Desa/kelurahan, terdapat tambahan 2 Tim Penggerak PKK sejak Tahun 2018 untuk 2 Desa Persiapan yaitu Tim Penggerak PKK Desa Gambere Kecamatan Poleang Barat dan Tim Penggerak PKK Desa Talabente Kecamatan Rumbia.



Gambar 1. Rapat Koordinasi TP PKK Kabupaten Tahun 2022

Sedangkan untuk LPM terdapat 117 LPM, yang berpartisipasi aktif dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa dan Kelurahan, serta turut serta dalam pelaksanaan program dan kegiatan maupun pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan di Desa dan Kelurahan.

Tabel berikut menyampaikan data capaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif, kurung waktu 5 tahun terakhir.

Tabel 3.4 :
Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif
Kurung waktu 5 tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	2022	2021	2020	2019	2018
1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	94,5%	92,8%	100%	100%	100%

2. Persentase BUMDesa Aktif

Sejak Tahun 2015, di Kabupaten Bombana sudah mulai di gagas Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), dan sampai dengan tahun 2022 sudah terbentuk 106 BUMDesa. Namun yang aktif jumlah 65 BUMDesa Total Penyertaan Modal Desa ke BUMDesa sangat fastastis sudah menembus angka Rp. 10.786.340.165,-.



Gambar 2. Salah Satu Jenis Usaha BUMDesa di Desa Pokurumba Kec.Poleang

Hasil pembinaan dan monitoring pengelolaan BUMDesa di Kabupaten Bombana, terdapat 65 BUMDesa yang Aktif dan 41 BUMDesa yang tidak Aktif.

Dari 65 BUMDesa yang aktif dalam pengelolaan usaha BUMDesa, di Tahun 2022, terdapat 21 BUMDesa yang memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Desa.

Tabel 3.5 :
Kontribusi BUMDesa terhadap PADesa Tahun 2022

No	Desa	Nama BUMDesa	Jenis Usaha	Kontribusi PADes
1	Pokurumba	Puncak Pokurumba	Peternakan Ayam Petelur	1.821.000
2	Salosa	Salosa Jaya	Jual Beli Elpiji	500.000
3	Biru	Padi Subur	Penyewaan Tenda	450.000
4	Rahadopi	Wonua	Sembako	1.700.000
5	Ranokomea	Ranokomea Sejahtera	Pengelolaan Wisata	50.000.000
6	Tajuncu	Usaha Baru	Jual Beli Saprodi	2.500.000
7	Lantowua	Karya Mandiri	Jual Beli Saprodi	3.310.000
8	Tembe	Bersinar	Jasa angkutan barang	4.835.000
9	Watu Mentade	Pucuk Harapan	Jual Beli Saprodi	2.000.000
10	Marga Jaya	Mitra Sejahtera	Jual Beli Saprodi	11.500.000
11	Tunas Baru	Tunas Harapan	Jual beli Saprodi dan Jual beli Sembako	7.000.000
12	Karya Baru	Sipatuo	Jual beli Saprodi	2.965.000
13	Lemo	Mekar Jaya	Simpan Pinjam	2.600.000
14	Lamonggi	Katopi Jaya	Usaha TV Kabel	2.750.000
15	Masaloka	Nelayan Jaya	Simpan Pinjam	6.000.000
16	Masaloka Selatan	Massel Jaya	Simpan Pinjam	2.000.000
17	Masaloka Timur	Abadi Makmur	Usaha Penyewaan	10.000.000
18	Masaloka Barat	Gurita	Simpan Pinjam	5.000.000
19	Lampata	Mekar Sari	Pengelolaan Wisata	1.529.000
20	Langkowala	Gembala	Simpan Pinjam	23.027.000
21	Kalaero	SKalaero	Simpan Pinjam	7.899.000
22	Lamuru	Semogah Jaya	Sembako	4.000.000



Total

189.386.000

Kontribusi PADes dari hasil usaha BUMDesa sangat membantu desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Sehingga pengurus BUMDesa terus ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan usaha BUMDesa, termasuk Pelatihan Pengurus BUMDesa yang diikuti oleh 22

BUMDesa, yang diselenggarakan berkat kerjasama antara Dinas PMD Kab. Bombana Yayasan IDRAP Sulawesi Tenggara.

Pelatihan ini bertujuan memberikan pemahaman manajerial Badan Usaha di level Desa dan Pelaksanaan pengelolaan Keuangan BUMDesa, diselenggarakan di tempat untuk Zona Rumbia, Zona Poleang dan Zona Poleang Timur.

Untuk mencapai target Kinerja Tahun 2022, Beberapa Kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain :

1. Melakukan Pembinaan Penguatan Usaha Ekonomi Desa kepada BUMDesa di 95 BUMDesa tersebar di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Bombana
2. Melakukan Pelatihan Pengurus BUM Desa, yang dihadiri oleh 21 BUMDesa
3. Mendorong komitmen Pemerintah Desa untuk memanfaatkan potensi desa secara maksimal untuk mensejahterakan masyarakat desa
4. Menyusun regulasi terkait pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan usaha ekonomi masyarakat di desa.
5. Pembinaan organisasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga pada 22 Tim Penggerak PKK tingkat Kecamatan, 22 Tim Penggerak PKK tingkat Kelurahan dan 123 Tim Penggerak PKK tingkat Desa.

3.2.2. Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan Desa

Di Tahun 2022, Bidang Pemerintahan Desa, melaksanakan 2 program, 2 Kegiatan yang terdiri dari 6 Sub kegiatan, yaitu program peningkatan dan penguatan kelembagaan pemerintahan desa.

Capaian atas target indikator kinerja Kepala Bidang Pemerintahan Desa Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.6 sebagaiberikut

Tabel 3.6 :
Tingkat capaian kinerja Tahun
2022
di Bidang Pemerintahan desa

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2022	Tingkat Capaian
1.	Persentase Desa dengan Kategori Desa Berkembang	100%	93,39%	93,39%
2.	Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	121	121	100%

1. Persentase Desa Dengan Kategori Desa Berkembang

Penilaian tingkat perkembangan desa menggunakan indicator Indeks Desa Membangun (IDM) yang setiap tahun dilakukan pendataan dan evaluasi tingkat perkembangan desa. Periode 31 Desember 2022, untuk Kabupaten Bombana, tidak ada lagi Desa dengan kategori Desa Sangat Tertinggal. Dari 121 desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Bombana, masih terdapat 5 Desa dengan kategori Desa Tertinggal (4,61%), terdapat 89 Desa dengan kategori Berkembang (78,51%) dan 27 Desa dengan kategori Maju (18,88%). Sehingga dapat dikatakan bahwa di Kabupaten Bombana, desa dengan tingkat perkembangan pada level berkembang dan level di atasnya telah mencapai 95,39%.



Gambar 3. Penandatanganan Komitmen Desa Membangun oleh Salah Satu Anggota BPD

Capaian persentase Desa Berkembang lebih rendah dari target yang diharapkan dalam rencana kerja Dinas PMD Kab. Bombana Tahun 2022. Meskipun demikian, terjadi peningkatan jumlah Desa Maju dari 18 Desa di Tahun 2021 menjadi 27 Desa di Tahun 2022.

Dalam komitmen tersebut menggambarkan kondisi perkembangan desa dan strategi yang bersifat teknis dalam mendukung tingkat perkembangan desa dari Sangat Tertinggal menjadi Berkembang, dari Tertinggal menjadi Berkembang atau ke level status Desa Maju dan Mandiri. Kemudian komitmen yang telah dibangun, diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui APBDes maupun yang diintervensi oleh Pemerintah Kabupaten Bombana melalui APBD.

Berikut Nama Desa dengan Kategori Desa Maju di Tahun 2022:

Tabel 3.7 :
Daftar Nama Desa dengan Kategori Desa Maju Tahun 2022

No	Kecamatan	Kode Desa	Desa	Nilai IDM
1	Poleang	7406012009	Pokorumba	0,72
2		7406012011	Pallimae	0,72
3	Poleang Timur	7406022003	Teppoe	0,71
4	Rarowatu	7406032011	Lakomea	0,72
5	Rumbia	7406042001	Lantawonua	0,76
6	Mataoleo	7406082004	Lora	0,74
7	Rarowatu Utara	7406092005	Watu Mentade	0,73
8	Poleang Utara	7406102002	Tanah Poleang	0,72
9		7406102004	Toburi	0,71
10	Poleang Selatan	7406112002	Waemputang	0,72
11	Kabaena Selatan	7406132001	Langkema	0,74
12		7406132002	Batuawu	0,77
13		7406132004	Puununu	0,74
14	Kabaena Barat	7406142005	Baliara Selatan	0,80
15	Kep. Masaloka Raya	7406172003	Masaloka Selatan	0,73
16		7406172004	Masaloka Timur	0,72
17	Rumbia Tengah	7406182004	Tapuhahi	0,79
18	Lantari Jaya	7406212001	Lombakasi	0,77
19	Masaloka Raya	74062722001	Masaloka	0,79
20	Masaloka Raya	74062722003	Masaloka Selatan	0,74
21	Masaloka Raya	74062722004	Masaloka Timur	0,72
22	Masaloka Raya	74062722005	Masaloka Barat	0,71
23	Rumbia Tengah	74062722004	Tapuahi	0,80
24	Rarowatu	7406032014	Watukalangkari	0,72
25	Lantari Jaya	7406212001	Lombakasi	0,81
26	Lantari Jaya	7406212002	Lantari	0,74
27	Lantari Jaya	7406212008	Tinabite	0,72
Rata-Rata IDM Desa Maju				0,75

2. Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa

Pada Tahun 2022, Dinas PMD melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi terkait Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa yang merupakan Program rutin tahunan berdasarkan APBD PMD tahun 2022 dan dilaksanakan di Gedung Tanduale Kab. Bombana dibuka langsung oleh PJ. Bupati Bombana Drs.BURHANUDDIN. Dalam rapat tersebut dihadiri seluruh Aparat Desa, BPD dan Camat.



Gambar 4 : Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintah Desa

Untuk mencapai target Kinerja Tahun 2022, Beberapa Kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Pemerintahan Desa antara lain :

1. Melakukan survey penilaian Tingkat Perkembangan Desa di 121 Desa, dengan melibatkan Tenaga Pendamping P3MD, Kecamatan dan Pemerintah Desa
2. Melakukan Pembinaan Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di 121 Desa, dengan membentuk Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa, dimana pengelolaan keuangan desa sudah dilakukan secara Online.
3. Melakukan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, khususnya dalam Pengelolaan Administrasi Desa Sesuai Permendagri Nomor 47 Tahun 2016
4. Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Serentak di 109 Desa se-Kabupaten Bombana.
5. Menyusun regulasi Pengelolaan ADD dan Dana Desa yang bertujuan untuk meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat guna mendorong peningkatan Status Perkembangan Desa.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Secara umum realisasi anggaran Tahun 2022 untuk program dan kegiatan strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 :
Laporan Realisasi Anggaran Dinas PMD Kabupaten Bombana
Untuk Program dan Kegiatan Strategis Tahun 2022

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4
	TOTAL PAGU	8.115.029.000	7.960.522.295
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.354.029.000	1.276.428.786
2	RUTIN/OPERASIONAL OPD (NON PENGADAAN BARANG/JASA)	6.184.370.000	6.119.071.509
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.076.300	52.022.000
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.851.800	4.851.800
3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.851.800	3.600.000
4)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.796.300	20.796.300



5)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	97.583.000	83.620.000
6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.283.250	4.200.000
7)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	8.089.950	6.180.000
8)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.726.200	7.200.000
9)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000	40.000.000
10)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.512.500	47.471.600
11)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.785.850	23.250.000
12)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	16.800.000	16.800.000
13)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.000.000	32.996.600
14)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	488.537.000	488.530.991
15)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.280.000	2.280.000
16)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.960.000	14.925.623
17)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.900.000	120.900.000
18)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.505.000	71.635.045
19)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	6.000.000
20)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.450.000	36.448.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000	6.000.000
1)	WAJIB TAHUNAN OPD (NON PENGADAAN BATANG/JASA		
2)	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	59.506.400	59.306.400
3)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	169.740.400	154.201.000
4)	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	389.755.500	389.657.400



5)	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	3.231.440.000	3.227.640.000
6)	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	-	-
7)	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	130.000.000	130.000.000
8)	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.072.938.750	1.068.558.750
5	PENGADAAN BARANG/JASA	576.630.000	565.022.000
1)	Pmbangunan/Rehabilitasi Atap dan Plafon Kantor	199.000.000	198.640.000
2)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60.200.000	60.192.000
3)	Pengadaan Buku Pengetahuan Umum/Perundang-Undangan	1.000.000	-
4)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	-	-
5)	Pengadaan Kursi Pejabat	1.500.000	1.500.000
6)	Pengadaan Tablet/PC	47.000.000	47.000.000
7)	Pengadaan Printer	14.000.000	3.760.000
8)	Pengadaan Surat Suara	147.500.000	147.500.000
8)	Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara	106.430.000	106.430.000
TOTAL BELANJA DAERAH + PENGELUARAN PEMBIAYAAN		8.115.029.000	7.960.522.295

Dari tabel diatas diperoleh bahwa capaian penyerapan anggaran Tahun 2022 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana mencapai 97,46%, yang berarti bahwa tingkat keberhasilan pencapaian Dinas PMD sangat baik.

BAB IV PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Sepanjang Tahun 2022, beberapa keberhasilan telah dicapai oleh Dinas PMD Kabupaten Bombana. Beberapa keberhasilan yang dapat dicatat antara lain adalah :

- a. 89 Desa Berkembang dan 27 Desa Maju telah dicapai pada Tahun 2022, Indeks Desa Membangun Kabupaten Bombana telah mencapai 0,65 Point, meskipun terjadi selisih 0,1 Point dari Target yang diharapkan.
- b. 22 BUM Desa di Kabupaten, telah memberikan kontribusi Pendapatan Asli Desa yang termuat dalam APBDDesa sebesar total Rp.189.386.000,-
- c. Progres Pelaksanaan Rencana Aksi Korsupgah KPK mencapai 95% (Zona Hijau).
- d. Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa yang telah berjalan secara online di 121 Desa.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang Tahun 2022 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan, peran serta masyarakat desa, LSM, Lembaga Organisasi Masyarakat Perdesaan se Kabupaten Bombana dan keseluruhan Aparatur Dinas PMD Kabupaten Bombana. Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di Tahun 2022 ini.

Namun demikian, beberapa ketidak berhasilan memang masih mewarnai kinerja dari Dinas PMD Kabupaten Bombana, antara lain :

- a. Dinas PMD belum memetakan potensi produk unggulan desa secara spesifik sesuai dengan karakteristik SDA dan Masyarakatnya
- b. Dinas PMD belum mendata tingkat produktifitas BUM Desa di Kabupaten Bombana
- c. Belum adanya aplikasi yang memadai untuk pengelolaan keuangan BUM Desa

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam usaha meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan, mengembangkan lembaga ekonomi desa, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, meningkatkan keberdayaan dan peran perempuan di perdesaan antara lain sebagai berikut :

- a. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai pada kantor sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi seperti laptop, lemari arsip, dan kendaraan dinas
- b. Belum terkoordinasinya dengan baik, tugas dan fungsi Dinas PMD Kabupaten Bombana dengan stakeholder maupun OPD lainnya yang terkait langsung dengan program pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa
- c. Kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa yang masih rendah.

- d. Masih rendahnya kapasitas pengelola Kelembagaan Usaha Masyarakat khususnya Pengurus/Pelaksana Teknis Badan usaha Milik Desa

1.2 Langkah tindak lanjut.

Dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas PMD Kabupaten Bombana ke depan, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain :

- a. Melakukan koordinasi secara intensif dengan stakeholder dan OPD lainnya terkait program pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Melakukan upaya fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa secara berkala dan berkelanjutan.
- c. Melakukan penguatan kapasitas pengelola/pelaksana teknis BUM Desa dalam hal pengelolaan BUM Desa.

Demikian penyusunan LAKIP Tahun 2022 ini kami buat dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan serta dapat mendorong aparatur pemerintah untuk dapat selalu meningkatkan kinerjanya sehingga pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Rumbia, Februari 2023

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,**



M. HADI RAHARJO PUTRA, S. IP

Pembina, IV/a

NIP. 198609072007011001



